

PENETAPAN - REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN - KABUPATEN KARAWANG 2026

Kpt 31 TAHUN 2026, 5 HLM.

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN KARAWANG TRIWULAN II TAHUN 2026

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang telah melakukan rekapitulasi dan penetapan pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang Nomor 47/HK.04.1-BA/3215/2026 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2026.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat Triwulan II Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Catatan: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 Juli 2026.
- Lamp: 2 hlm.